

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat dan badan usaha kepada negara, menjadi sumber utama pendanaan pembangunan nasional di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sebagai instrumen fiskal, pajak berperan dalam mengatur ekonomi, pemerataan pendapatan, stabilitas, dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kepatuhan dan perencanaan pajak yang baik penting untuk meringankan beban sekaligus memenuhi kewajiban kepada negara. Kepatuhan ini juga mencerminkan tata kelola yang baik, termasuk bagi koperasi. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assessment*, di mana Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Sistem ini menuntut kesadaran dan tanggung jawab tinggi, terutama dalam transaksi korporasi yang kompleks seperti restrukturisasi, merger, akuisisi, dan *Spin off*. Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu jenis pajak penting dalam konteks ini, dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Dalam konteks badan usaha, termasuk koperasi, pemahaman dan pengelolaan pajak menjadi hal yang krusial agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tanpa memberatkan keuangan organisasi, serta meminimalkan potensi sanksi dan risiko hukum.

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Di

Indonesia, koperasi telah menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 5,2% pada tahun 2021. Koperasi berperan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasiskan pada keanggotaan dan partisipasi aktif. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ditegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan mensejahterakan anggotanya melalui usaha bersama.

Dalam konteks perpajakan, koperasi sebagai badan usaha juga merupakan subjek Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan seperti mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyetor, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Koperasi juga dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika omzetnya mencapai batas tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian, sebagai Wajib Pajak, setiap koperasi harus mematuhi dan melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, kesadaran koperasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan. Banyak koperasi, terutama skala kecil dan menengah, yang belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk ketentuan-ketentuan teknis terkait pengkreditan pajak, penggunaan fasilitas perpajakan, maupun pelaporan transaksi khusus seperti pengalihan aset.

Dalam menghadapi dinamika bisnis dan persaingan yang semakin ketat, koperasi perlu melakukan restrukturisasi usaha untuk meningkatkan efisiensi dan

daya saing. Restrukturisasi usaha merupakan langkah strategis yang dilakukan guna penataan ulang struktur organisasi, operasional, dan keuangan untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih optimal. Salah satu bentuk restrukturisasi usaha yang sering dilakukan oleh badan usaha adalah *Spin off*, yaitu pemisahan unit usaha tertentu untuk membentuk entitas baru yang lebih fokus dan mandiri. Tujuan dari *Spin off* antara lain untuk efisiensi operasional, pertumbuhan bisnis, peningkatan fokus manajerial, diversifikasi risiko, atau persiapan menghadapi perubahan struktur hukum dan regulasi. *Spin off* tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta atau terbuka, tetapi juga mulai dilakukan oleh koperasi, seiring meningkatnya kebutuhan koperasi untuk beradaptasi dengan tantangan ekonomi dan memperluas jaringan usaha dalam bentuk yang lebih fleksibel. Model ini juga mencerminkan upaya koperasi dalam membentuk ekosistem bisnis yang terintegrasi dan responsif terhadap perubahan pasar.

Meliadi Sembiring (2017), Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan bahwa koperasi di Indonesia perlu melakukan rekayasa kelembagaan melalui pemisahan usaha atau *Spin off* agar tidak tertinggal dari bisnis lainnya. Menurutnya, tren global saat ini menunjukkan koperasi mulai membangun jaringan bisnis secara horisontal dengan melakukan *Spin off*, membentuk badan hukum formal yang terintegrasi dalam satu grup atau holding. Ia mencontohkan koperasi di Indonesia yang sudah melakukan *Spin off* untuk memperkuat jaringan bisnis koperasi dan membentuk koperasi sekunder sebagai induk usaha. Di samping itu, Pengamat Perkoperasian dan Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (AKSES), menjelaskan bahwa *Spin off* usaha oleh koperasi telah banyak dilakukan oleh koperasi besar di luar negeri, seperti

Mondragon Cooperative Group di Spanyol dan *iCOOP* Korea di Korea Selatan. Menurut Suroto, *Spin off* diperlukan untuk menjawab kebutuhan anggota koperasi yang semakin kompleks dan untuk menghindari koperasi tertinggal dari bisnis modern yang sudah mengarah ke model *fee-based income*. Ia menegaskan bahwa tanpa *Spin off*, koperasi bisa kehilangan pasar karena persaingan dengan bank dan fintech yang lebih maju dan adaptif secara teknologi.

Sebagai langkah regulasi yang konkret, **Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 15 Ayat (1)** adalah peraturan yang secara khusus mengatur tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi di Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah koperasi yang memiliki unit simpan pinjam dengan total aset paling sedikit Rp15 Miliar wajib melakukan *Spin off* unit usaha simpan pinjamnya menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersendiri. Kewajiban ini harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak peraturan diundangkan, yaitu sejak 27 Juni 2023. Ketentuan ini bertujuan untuk memisahkan secara jelas fungsi usaha keuangan dari koperasi multiguna guna memperkuat pengawasan dan tata kelola koperasi yang lebih akuntabel.

Dalam proses *Spin off*, terjadi pengalihan aset dan kewajiban yang berpotensi menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, merupakan objek PPh. Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa penghasilan tertentu dikenakan pajak yang bersifat final,

termasuk penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penghasilan ini dikenakan PPh Final sebesar tarif tertentu dari jumlah bruto pengalihan, tanpa memperhitungkan biaya perolehan maupun pengeluaran lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks koperasi yang melakukan *spin off*, aset berupa tanah dan bangunan tetap dikenakan PPh Final sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun proses pengalihan dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal koperasi. Beban pajak penghasilan yang timbul dari pengalihan aset dan kewajiban dapat mempengaruhi likuiditas koperasi secara signifikan. Jika tidak direncanakan dengan baik, kewajiban pajak ini dapat menguras kas koperasi, menghambat proses *Spin off*, dan mengganggu kelangsungan usaha. Oleh karena itu, analisis dan perencanaan pajak yang matang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perpajakan dan mengatur waktu pengalihan aset agar beban pajak penghasilan dapat diminimalkan. Di sisi lain, meskipun fasilitas perpajakan telah tersedia, penerapan aturan tersebut dalam praktik *Spin off* koperasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pemahaman dan kesadaran pengurus koperasi terhadap kewajiban perpajakan yang kompleks, terutama dalam hal pengalihan aset dan kewajiban. Kesalahan dalam perencanaan pajak dapat menimbulkan risiko sanksi administrasi, denda, bahkan kerugian reputasi koperasi di mata anggotanya maupun otoritas perpajakan.

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap aspek Pajak Penghasilan dalam pengalihan aset dan kewajiban pada rencana *Spin off* unit usaha koperasi menjadi sangat penting. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang implikasi pajak, strategi pengelolaan pajak yang efektif, serta memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal tanpa mengorbankan efisiensi keuangan

koperasi. Penelitian sebelumnya oleh Ismail (2017) menegaskan bahwa *Spin off* unit usaha syariah mengoptimalkan kinerja entitas baru melalui pemisahan badan hukum. Saputri dkk. (2021) melaporkan perkembangan positif di sektor perbankan syariah pasca *Spin off* dan peningkatan strategi bisnis. Tetapi, menurut Wiyon & Iskatinah (2023), sebagian unit usaha syariah masih terkendala modal dan infrastruktur merupakan alasan kuat untuk meneliti aspek perpajakan dan pengelolaan fiskal pada spin-off di koperasi. Namun dampak perpajakan dari pengalihan aset dan kewajiban dalam *Spin off* belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks koperasi yang memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban *Spin off* unit usaha koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 mewajibkan koperasi non-keuangan yang memiliki unit usaha simpan pinjam dan aset di atas Rp15 Miliar untuk memisahkan unit usaha simpan pinjam tersebut menjadi koperasi tersendiri. Ketentuan ini tidak hanya berdampak pada struktur kelembagaan koperasi, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum dan perpajakan yang tidak dapat diabaikan, khususnya terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan aset dan kewajiban yang terjadi selama proses *Spin off*. Berikut data aset yang dimiliki Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar :

Tabel 1. 1 Data Aset Koperasi

TAHUN	JUMLAH ASET KOPERASI	JUMLAH ASET UNIT SIMPAN PINJAM
2020	Rp65.736.931.350	Rp56.747.691.595
2021	Rp69.473.676.092	Rp61.947.204.254
2022	Rp70.417.910.406	Rp60.652.281.639

TAHUN	JUMLAH ASET KOPERASI	JUMLAH ASET UNIT SIMPAN PINJAM
2023	Rp82.385.538.492	Rp71.674.646.099
2024	Rp85.548.692.980	Rp71.238.943.872

Berdasarkan data tersebut, Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar termasuk ke dalam kategori koperasi yang wajib melaksanakan *Spin off* unit usaha simpan pinjamnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan nilai aset yang jauh melampaui ambang batas Rp15 Miliar, koperasi ini harus segera merencanakan langkah-langkah strategis dalam melakukan pemisahan unit usaha tersebut agar sejalan dengan regulasi. Namun demikian, pelaksanaan *Spin off* bukan sekadar pemisahan administratif, tetapi mencakup proses pengalihan aset dan kewajiban dari koperasi induk kepada koperasi hasil pemisahan. Proses ini berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan, Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi, karena bisa berdampak pada arus kas dan kelangsungan usaha koperasi hasil *Spin off*. Dalam pelaksanaan *Spin off* unit usaha koperasi, alur pengalihan aset dan kewajiban dilakukan dari koperasi induk kepada koperasi hasil pemisahan (entitas baru) melalui serangkaian proses akuntansi dan administratif yang jelas. Aset yang dialihkan dapat berupa kas, piutang, persediaan, hingga aset tetap seperti gedung dan peralatan, sedangkan kewajiban yang ikut dialihkan umumnya mencakup utang usaha, simpanan anggota, atau kewajiban jangka panjang lainnya yang terkait langsung dengan unit usaha yang dipisahkan.

Oleh karena itu, penting bagi Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar untuk tidak hanya memahami ketentuan hukum terkait kewajiban *Spin off*, tetapi juga melakukan perencanaan pajak yang matang dan analisis fiskal secara komprehensif. Dengan demikian, proses *Spin off* dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan beban

pajak yang tidak diantisipasi, serta memastikan keberlanjutan koperasi hasil pemisahan dalam jangka panjang. Hingga perlu dilakukan analisis terhadap aspek Pajak Penghasilan dalam rencana *Spin off*, khususnya pada kasus Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar, untuk memastikan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga efisiensi keuangan koperasi. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara khusus aspek pajak penghasilan yang timbul akibat pengalihan aset dan kewajiban dalam rencana *Spin off* unit usaha koperasi, guna memberikan gambaran yang jelas dan rekomendasi dalam pengelolaan pajak yang efektif dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai objek yang mengalami *spin off*. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pengalihan aset serta kewajiban yang dimiliki USP ketika dipisahkan dari Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar. Namun demikian, karena USP masih merupakan bagian dari Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar, maka pembahasan tetap akan menyinggung Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar sebagai subjek hukum yang mengambil keputusan dan melaksanakan proses *spin off* tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan USP sebagai fokus utama analisis, sedangkan koperasi induk menjadi kerangka acuan untuk memahami proses, dasar hukum, dan kebijakan yang melatarbelakangi pelaksanaan *spin off*.

Kajian ini dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi dan persiapan koperasi dalam menghadapi dampak fiskal yang mungkin muncul, serta memberikan pemahaman mengenai implikasi Pajak Penghasilan atas pengalihan aset dan kewajiban dalam proses *spin off*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan

bagi koperasi agar pelaksanaan spin off berjalan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan mendukung tata kelola keuangan yang lebih tertib.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan relevansi tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Pajak Penghasilan atas Pengalihan Aset dan Kewajiban dalam Rencana Spin off Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar).”**



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengalihan aset dan kewajiban pada saat unit simpan pinjam (USP) di *Spin off* menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
2. Bagaimana sistem dan proses akuntansi atas pengalihan aset dan kewajiban dalam rencana *Spin off* unit simpan pinjam (USP) di *Spin off* menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
3. Bagaimana ketentuan pajak penghasilan yang berlaku atas pengalihan aset dan kewajiban dalam rencana *Spin off* unit simpan pinjam (USP) di *Spin off* menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif aspek akuntansi dan perpajakan terkait dengan rencana *Spin off* unit usaha koperasi, guna memberikan pemahaman menyeluruh terhadap implikasi yang mungkin timbul dan untuk membantu koperasi dalam merencanakan *Spin off* yang sesuai dengan ketentuan hukum, akuntansi, dan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk aset dan kewajiban unit usaha yang dialihkan
2. Menganalisis sistem dan proses akuntansi dalam pengalihan aset dan kewajiban dari koperasi induk ke koperasi hasil *Spin off*.
3. Mengidentifikasi ketentuan pajak penghasilan yang berlaku pada saat terjadi pengalihan aset dan kewajiban dalam rencana *Spin off* unit usaha koperasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, perpajakan, dan hukum koperasi, khususnya terkait dengan:

1. Pemahaman teoritis mengenai perlakuan akuntansi dan perpajakan atas pengalihan aset dan kewajiban dalam konteks rencana *Spin off* koperasi.
2. Penambahan literatur dan referensi akademik mengenai mekanisme *Spin off* dalam organisasi berbasis koperasi, yang masih terbatas pembahasannya dalam penelitian terdahulu.
3. Memberikan dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji aspek lain dari restrukturisasi koperasi atau entitas nirlaba secara umum.

Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manajemen Koperasi: Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan langkah-langkah operasional saat melakukan *Spin off* unit usaha, agar sesuai dengan prinsip akuntansi, peraturan perpajakan, dan tata kelola keanggotaan koperasi.
2. Konsultan Pajak dan Akuntan: Sebagai referensi dalam memberikan pendampingan teknis kepada koperasi yang berencana melakukan *Spin off*, khususnya dalam hal perencanaan pajak dan penyusunan laporan keuangan.
3. Regulator dan Pemerintah: Memberikan masukan terhadap perlunya penyusunan regulasi yang lebih spesifik dan aplikatif terkait *Spin off* koperasi, baik dari sisi perpajakan maupun keanggotaan.

4. Anggota Koperasi: Sebagai informasi terkait hak dan status keanggotaannya dalam proses *Spin off*, agar dapat berpartisipasi secara aktif dan mengetahui implikasi keputusan organisasi.

